



PENETAPAN

Nomor 2571 K/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung R.I.

Membaca Akta Pencabutan permohonan kasasi Nomor W.14.UI-8707/Pdt/XI/2015 dari **NYONYA YENNI SENTOSO**, dan kawan yang memberi kuasa kepada Freddy Chandra Manai, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Dharmahusada Indah Nomor 55 C-10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015, selaku Para Pemohon Kasasi yang isinya, Para Pemohon Kasasi mohon untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 20 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari akta permohonan Kasasi Nomor 405/Pdt.G/2012/PN.Sby., *juncto* Nomor 90/PDT/2014/PT.SBY., tanggal 20 Agustus 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 April 2014 Nomor 90/PDT/2014/PT.SBY., yang telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 2571 K/Pdt./2015 dalam perkara antara:

1. NYONYA YENNI SENTOSO, bertempat tinggal di Jalan Puncak Permai Utara Nomor 26, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;

2. WENLY KANTONO, bertempat tinggal di Jalan Puncak Permai Utara Nomor 26, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT CENTRATAMA NASIONAL BANK, berkedudukan di Jalan Kedungdoro, Nomor 32, Surabaya;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n

FRIDA SETIAWATI, bertempat tinggal di Jalan Bratang Gede V A, Nomor 24 A, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi ini diajukan oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya dan diterima oleh Mahkamah Agung pada tanggal 4 November 2015 sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Hal 1 dari 2 Hal. Nomor 2571 K/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi: **1. NYONYA YENNI SENTOSO 2. WENLY KANTONO** tersebut untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 April 2014 Nomor 90/PDT/2014/PT.SBY., dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret perkara permohonan kasasi Nomor 2571 K/Pdt./2015 tersebut dalam Register Perkara Kasasi Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd/. Susi Saptati,S.H.,M.H.

Ttd/. Soltoni Mohdally,S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal 2 dari 2 Hal. Nomor 2571 K/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)